

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berbicara mengenai *Intellectual Property* perkembangan pelanggaran kasus ini sangat begitu luas terjadi di banyak wilayah di dunia (Special 301 Report, 2008). Beberapa pengamat Tiongkok dan asing terus menegaskan bahwa lebih banyak yang harus dilakukan untuk mencegah pemalsuan di Tiongkok (Special 301 Report USTR, 2008). Menurut banyak pengamat pemilik *Intellectual Property* biasanya mendapat kompensasi hanya sebagian kecil dari kerugian mereka di bawah undang-undang yang ada (USTR Special 301 Report, 2008) tuntutan hukum yang kurang sesuai bagi pelaku pembajakan, serta besar dari ganti rugi yang tidak sesuai membuat hukum di Tiongkok belum mampu melindungi *Intellectual Property*.

IP (*Intellectual Property Right*) mengacu pada istilah umum sebagai sebuah bentuk hak kepemilikan melalui hak paten, hak cipta dan merek dagang. Hak kepemilikan ini memungkinkan pemegangnya atau penciptanya melakukan monopoli penggunaan barang tersebut untuk jangka waktu tertentu. Dengan membatasi imitasi dan duplikasi, kekuatan monopoli diberikan, namun biaya sosial dari kekuatan monopoli dapat diimbangi oleh manfaat sosial dari tingkat aktivitas kreatif yang lebih tinggi yang didorong oleh pendapatan monopoli (stats.oecd.org).

Pada sejarah perkembangannya *Intellectual Property* (IP) telah diakui dan dilindungi di Tiongkok sejak tahun 1979. Tiongkok telah menyetujui konvensi

internasional utama mengenai perlindungan *Intellectual Property*. Di dalam negeri, perlindungan hukum kekayaan intelektual juga telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah, peraturan administratif, dan keputusan di bidang merek dagang, hak cipta dan hak paten. Hal ini menyebabkan terciptanya kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi kekayaan intelektual lokal dan asing. Meskipun demikian, pelanggaran hak cipta biasa terjadi di Tiongkok (USTR Special 301 Report, 2009)

Grafik 1.1. Kenaikan Pelanggaran *Intellectual Property*



Sumber : *Work Report Of the Supreme Peoples Court*

Selama dua dekade terakhir, Tiongkok telah terus mengembangkan infrastruktur untuk melindungi *Intellectual Property* dalam mengejar kepentingannya sendiri pada tahap perkembangan saat ini dan untuk memenuhi komitmen internasionalnya. Tiongkok telah bergabung dengan beberapa kesepakatan internasional untuk melindungi *Intellectual Property* dan menyusun serta mengumumkan undang-undang dalam negeri. Kasus ini telah membentuk

divisi khusus perlindungan *Intellectual Property* di banyak pengadilan proses penegakan hukum, dan program pelatihan (www.chinaIPLaw.com).

Pada bulan November 2001, Tiongkok bergabung dengan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Sejak bergabung dengan WTO, Tiongkok telah memperkuat kerangka hukumnya dan mengubah undang-undang dan peraturan IP-nya sesuai dengan persetujuan WTO mengenai TRIPS. Perjanjian TRIPS sangat penting, karena menetapkan standar minimum yang kuat untuk perlindungan dan penegakan berbagai jenis bentuk pelanggaran terhadap IP, termasuk hak cipta, hak paten, dan rahasia dagang. Infrastruktur IP yang dihasilkan di Tiongkok telah digambarkan sebagai bentuk luas, meski tidak lengkap maupun selaras dengan rezim IP di negara lain yang menjadi pihak dalam persetujuan WTO (Sumner La Croix and Denise Eby Konan, 2002)

Sejak akhir 1980-an, ekonomi Tiongkok tumbuh pada tingkat tahunan rata-rata sekitar sepuluh persen. Impor Tiongkok naik tiga kali lipat dari \$ 225 miliar pada tahun 2000 menjadi \$ 600 miliar pada tahun 2005, dan negara tersebut menyumbang sekitar 12 persen dari pertumbuhan perdagangan global, sebuah perkembangan mengesankan dari 4 persen di tahun 2000. Saat ini, Tiongkok telah menjadi salah satu negara dengan surplus terbesar di dunia, memiliki salah satu cadangan devisa paling besar di dunia. Meningkatnya perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang belum pernah terjadi sebelumnya ini adalah pematangan sistem kekayaan intelektual Tiongkok modern. Sejak pembukaan kembali pasarnya ke perdagangan luar negeri pada akhir 1970an, Tiongkok memperkenalkan undang-undang hak cipta, paten, dan merek dagang modern

pertamanya. Satu dekade kemudian, Tiongkok mengubah sistem kekayaan intelektualnya sebagai tanggapan terhadap tekanan A.S. dan melakukannya lagi dalam persiapan untuk akses ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Saat ini, Tiongkok adalah anggota yang bangga atas banyak kesepakatan kekayaan intelektual multilateral, termasuk Konvensi Berne, Konvensi Jenewa, Konvensi Paris, Perjanjian Kerjasama Paten (Prof. Peter K. Yu,2007).

Akses ke Organisasi Perdagangan Dunia Tiongkok (WTO) pada tahun 2001 menandai sebuah tonggak sejarah dalam integrasi negara tersebut dalam ekonomi global. Tiongkok telah berkembang menjadi salah satu pasar pertumbuhan terpenting di dunia dan sekarang menjadi mitra dagang A.S. terbesar kedua setelah Kanada (U.S. Census Bureau, Foreign Trade Statistics). Dengan populasi lebih dari 1,3 miliar orang, Tiongkok merupakan hal yang penting sumber peluang ekonomi bagi petani A.S., produsen, penyedia layanan, dan karyawan mereka. Namun ada keprihatinan yang terus berlanjut dalam hubungan ekonomi bilateral, termasuk pelanggaran *Intellectual Property Right* dan kebijakan *indigenous innovation* atau inovasi asli di Tiongkok. Pelanggaran IP di Tiongkok mengurangi peluang pasar dan merongrong profitabilitas perusahaan A.S di Tiongkok dan negara-negara lain dimana produk dan teknologi mereka dilemahkan oleh barang – barang imitasi murah. Kebijakan inovasi masyarakat mungkin merugikan perusahaan A.S dengan mengunggulkan produk dan teknologi Tiongkok daripada perusahaan asing, yang menciptakan penghalang baru untuk investasi langsung (foreign direct investment / FDI) A.S. dan ekspor ke Tiongkok (Statement to the Senate Banking and House Ways and Means Committees,2010).


Mengingat kontribusi IP yang substansial terhadap ekonomi A.S., dan pentingnya Tiongkok sebagai pasar, pelanggaran IP di Tiongkok dapat berdampak negatif terhadap perusahaan A.S. dari semua aspek pasar. Perusahaan kecil maupun menengah sangat rentan terhadap pelanggaran IP di Tiongkok setidaknya karena dua alasan: pertama IP sebagai aset mereka yang paling berharga; dan kedua, banyak perusahaan mengalami kekurangan sumber daya dan keahlian yang diperlukan untuk melindungi IP perusahaan dan menanggapi pelanggaran di Tiongkok (D'Addario,2010)

Dampak yang ditimbulkan cukup signifikan dari pelanggaran IP di Tiongkok terhadap ekonomi A.S. dapat dilihat dalam konteks hubungan perdagangan dan investasi signifikan yang menghubungkan negara-negara Amerika Serikat, salah satu negara paling inovatif di dunia dan Tiongkok sebagai negara dengan perekonomian dinamis secara global. Selama dekade terakhir, ekonomi Tiongkok tumbuh sekitar 10 persen per tahun, banyak sekali perusahaan di Tiongkok berusaha untuk memperkuat posisi persaingan pasar mereka dengan beralih ke tahap produksi yang lebih menguntungkan dan lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas produk.

Sebagian besar peningkatan kapasitas manufaktur di Tiongkok yang canggih ditambah dengan adanya teknologi IP yang diberikan oleh investor asing dari negara industri maju, termasuk Amerika Serikat. Sebagai contoh, total persediaan FDI A.S. di Tiongkok meningkat dari \$ 9,4 miliar pada tahun 1999 menjadi \$ 49 miliar di tahun 2009. Meskipun ada beberapa keuntungan yang mungkin diperoleh perusahaan multinasional dari produksi di Tiongkok, mereka juga menghadapi

serangkaian masalah pelanggaran IP dalam pasokan mereka. Ini termasuk meningkatkan persaingan dari pemalsu Tiongkok yang menggunakan kemampuan manufaktur yang canggih dan harga yang lebih murah untuk mendapatkan sekmen pasar di Tiongkok dan pasar eksternal.

Grafik 1.2. Proses Pengadilan Paten Tahun 2000 - 2015



Sumber : www.uspto.gov

Sementara itu pelanggaran *Intellectual Property* dilakukan oleh anggota terkemuka industri otomotif dan elektronik. Kamar Dagang Amerika di Tiongkok mensurvei lebih dari 500 anggotanya yang melakukan bisnis di Tiongkok mengenai IP untuk Laporan Survei Iklim Bisnis Tiongkok 2016, dan menemukan bahwa penegakan IP membaik, namun tantangan signifikan masih ada. Hasilnya menunjukkan bahwa undang-undang yang berlaku melebihi penegakan hukum mereka yang sesungguhnya, dengan perlindungan paten menerima tingkat persetujuan tertinggi, sementara perlindungan rahasia dagang tertinggal jauh di belakang. Namun, meski skornya kurang memuaskan, mayoritas responden (91%)

setuju bahwa penegakan perlindungan IP telah meningkat dalam lima tahun terakhir (*China Business Climate Survey Report, 2016*)

Pada penelitian ini akan memfokuskan pada kerjasama Tiongkok dan A.S mengenai perlindungan *Intellectual Property* pada tahun 2008-2017. *Intellectual Property Right* atau disingkat “IPR” adalah hak yang timbul atas hasil olah pikir otak manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Secara umum dapat dikatakan bahwa obyek yang diatur dalam IP adalah karya-karya yang timbul karena kemampuan intelektual manusia. Oleh karena itu ada yang berpendapat bahwa hak-hak tersebut digolongkan ke dalam hak-hak atas barang-barang yang tak berwujud atau *intangible*. Ciri utamanya adalah hak tersebut dapat dijual, dilisensikan, diwariskan dan lain-lain layaknya hak kebendaan lainnya. Intinya, hak-hak tersebut dapat dipindah tangankan kepemilikannya berdasarkan alasan sah yang yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam menangani pelanggaran IP Tiongkok dan A.S sebagai negara yang sangat berpengaruh terhadap pasar ekonomi global begitu gencar melakukan upaya untuk meminimalisirnya, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya perjanjian mengenai IP Tiongkok – A.S pada masa pemerintahan Barrack Obama, apakah kerjasama tersebut akan terus berlangsung sampai sekarang setelah terpilihnya Donal Trump yang menjabat sebagai presiden A.S?

Berkaitan dengan hal yang telah dipaparkan di atas, maka penulis akan menyusun skripsi yang berjudul: “Upaya Tiongkok Dalam Melindungi *Intellectual Property* Pada Masa Pemerintahan Xi Jinping Periode 2008 - 2017”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan deskripsi argumentasi yang telah penulis jabarkan sebelumnya maka perumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah

“Bagaimana upaya Tiongkok dalam melindungi *inetelectual property* dari tindak kejahatan pada masa pemerintahan Xi Jinping“

1.3. Tujuan Penelitian

Atas dasar latar belakang dan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan karya tulis ini adalah sebagai berikut.

“Untuk mengetahui bagaimana upaya Tiongkok dalam melindungi *intellectual Property* dari tindak kejahatan pada masa pemerintahan Xi Jinping.”

1.4. Manfaat Penulisan


1. Segi Akademis:

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan agar masyarakat umum mengetahui pemahaman hubungan Internasional khususnya dari segi permasalahan pelanggaran *intellectual Property* di Tiongkok.

2. Segi Praktek:

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pertimbangan bagi pihak-pihak yang terkait.

1.5. Kerangka Pemikiran



Pada tulisan ini penulis akan menggunakan salah satu paradigma dari Hubungan Internasional yaitu Liberalisme dan akan lebih dijelaskan secara lebih mendetail apa yang dimaksud dengan Liberalisme Interdependensi :

1.6 Liberalisme Interdependensi

Pada aliran ini menyebutkan bahwa suatu modernisasi dapat meningkatkan tingkat interdependensi antar negara-negara. Kemudian, aktor-aktor transnasional menjadi semakin penting dalam menciptakan suatu dunia hubungan Internasional yang damai, sedangkan kekuatan militer dianggap sebagai instrumen yang kurang berguna. Militer dianggap kurang berguna dimaksudkan adalah dalam menciptakan suatu hubungan internasional tidak perlu menggunakan kekerasan ataupun perang (Sorensen, 2013: 184-192).

Berdasarkan penjelasan yang sudah dikemukakan, penulis akan menggunakan aliran liberalisme interdependensi dikarenakan bahwa pada aliran ini terdapat teori hubungan saling membutuhkan. Teori ini akan digunakan penulis untuk melakukan penelitian yang akan diambil.

1.6.1 Teori Timbal Balik

Pada teori ini menjelaskan bahwa interdependensi itu sendiri adalah hubungan saling membutuhkan maupun timbal balik yang dimana rakyat dan pemerintah akan di pengaruhi oleh isu yang telah dilakukan relasinya dalam hubungan internasional. Jadi tingkatan tertinggi pada hubungan transnasional antar negara merupakan tingkat tertinggi dari interdependensi itu sendiri (Sorensen, 2013: 184). Pada dasarnya, kaum liberal berpendapat bahwa pembagian suatu tenaga kerja yang tinggi dalam perekonomian internasional akan meningkatkan interdependensi antar negara-negara dan karena hal tersebut akan mengurangi suatu konflik terhadap negara yang bersangkutan. Pada dunia internasional yang semakin berkembang seiring dengan zaman tidak menutup kemungkinan jika Negara modern akan tejatuh lagi ke dunia militer yang dimana akan terjadi perlombaan senjata dan konfrontasi militer. Tapi hal tersebut bukan suatu prospek yang akan terjadi, dikarenakan kekerasan terjadi di negara-negara yang kurang berkembang, menurut Rosecrance, sebab dari tingkat pertumbuhan ekonomi yang rendah dan modernisasi dan interdependensi jauh lebih lemah (Sorensen, 2013: 185).

Interdependensi kompleks merupakan teori yang lahir pada akhir tahun 1970 yang ditulis oleh Robert Keohane dan Joseph Nye, Jr, *Power and Interdependence* (1997, 2001). Dahulu pada hubungan internasional diarahkan

kepada para pemimpin negara untuk berhadapan dengan pemimpin negara lainnya. Kemudian kekuatan militer akan selalu menjadi pilihan dalam hal konflik antara pemimpin. Kemanan dan kelangsungan hidup memiliki prioritas atas ekonomi dan masalah sosial (Keohane dan Nye, Jr, 1997: 23).

Tetapi dalam kondisi interdependensi kompleks, hal tersebut tidak akan menjadi masalah dikarenakan ada dua alasan. Pertama, dalam hubungan internasional sekarang bukan hanya mengenai pemimpin negara saja, tetapi terdapat hubungan pada tingkatan yang berbeda melalui banyak aktor dan cabang pemerintahan yang berbeda. Kedua, tuan rumah dalam hubungan transnasional antara individu dan kelompok dari tiap-tiap negara, seperti negara yang melakukan suatu perjanjian tertentu dalam mencapai kepentingannya. Kemudian kekuatan militer merupakan suatu instrument yang dimana dianggap tidak terlalu penting dalam kondisi interpedensi kompleks, dikarenakan kekuatan militer tidak harus selalu berkaitan dengan kekerasan dan perang (Sorensen, 2013: 188-189).

Akhirnya hubungan internasional lebih meyerupai politik domestik yang dimana isu-isu yang berbeda akan menggerakkan koalisi yang berbeda, baik dalam pemerintahan maupun jajarannya dan akan menimbulkan suatu konflik yang berbeda. Pada sebagian besar konflik kekuatan militer ini menjadi tidak relevan, oleh karena itu sumber daya selain militer semakin penting seperti, keahlian dalam bernegosiasi. Pada akhirnya negara-negara menjadi lebih tertarik dengan kesejahteraan dan kurangnya perhatian dengan keamanan nasional (Sorensen, 2013: 189). Dengan kata lain suatu negara yang telah melakukan suatu perjanjian

MoU dengan negara mitranya pasti memiliki kepercayaan dan tentunya lebih mementingkan kesejahteraan masyarakatnya.

Interdependensi kompleks lebih memiliki sifat yang kooperatif di antara negara-negara menurut Keohane dan Nye, Jr beberapa konsekuensi muncul. Pertama, pada hubungan internasional negara-negara akan selalu mengejar tujuan yang berbeda dan aktor transnasional, seperti perusahaan transnasional akan terus mengejar tujuan mereka sendiri. kedua, sumber daya kekuatan akan sering menjadi spesifik pada bidang isu. Ketiga, peran organisasi internasional akan menjadi lebih penting dikarenakan mereka merupakan tempat bagi mereka yang akan menggerakkan pembentukan koalisi, dan mengatur agenda internasional (Sorensen, 2013: 190).

Kaum liberal interdependensi menjadi lebih seimbang pendekatannya dibandingkan beberapa teori liberal lainnya yang dimana bagi mereka dunia lama telah berubah, kekuatan negara tidak terkendali, dan kediktatoran telah tidak ada selamanya. Tetapi, sebagai pengadopsi dari jalan tengah kaum liberal interdependensi menghadapi banyak masalah untuk menentukan seberapa banyak sistem yang telah berubah, berapa sistem yang tetap sama dan apa implikasi yang tepat bagi Hubungan Internasional (Sorensen, 2013: 191-192).

Peran Tiongkok sebagai salah satu negara poros penggerak perekonomian secara global sangat menjaga stabilitas perekonomian dalam negerinya. Dengan banyak masuknya perusahaan asing yang berinvestasi di Tiongkok tidak hanya mendatangkan keuntungan namun juga halnya kerugian bagi Tiongkok maupun perusahaan investor. *Intellectual Property* yang sudah menjadi paten suatu

perusahaan sekarang ini sudah banyak pelanggaran yang terjadi dilakukan di negeri Tiongkok. Banyak sekali barang dengan merek terkenal dijiplak dengan kualitas dibawah standar dan dijual dengan harga murah. Dengan tetap ingin menjaga stabilitas perekonomian dalam negerinya, Tiongkok melakukan langkah dengan memperbaiki sistem hukum dalam negeri tentang IP serta kerjasama internasional maupun dengan negara yakni WTO dan A.S.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Definisi Konseptual

1. *Intellectual Property Crime* adalah ketika saat seseorang memproduksi, menjual atau mendistribusikan barang palsu atau bajakan, seperti paten, merek dagang, desain industri atau karya sastra dan seni, untuk keuntungan komersial (www.europol.europa.eu)
2. Cooperation (kerjasama)
Keohane mengatakan bahwa cooperation atau kerjasama merupakan kondisi dan situasi saat aktor negara yang berperan sebagai aktor internasional menyesuaikan perilaku dan tindakan mereka terhadap sebuah peristiwa yang sedang terjadi sebagai cara atau usaha pengawasan terhadap aktor lain yang merupakan manifestasi dari antisipasi para aktor dalam proses penentuan kebijakan dan konsensus bersama (Robert Keohane, 1984)

3. *Intellectual Property*

Intellectual Property (IP) mengacu pada ciptaan pikiran, seperti penemuan, karya sastra dan seni, desain, simbol, nama dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. IP dilindungi hukum misalnya, hak paten, hak cipta dan merek dagang yang memungkinkan orang memperoleh pengakuan dan keuntungan finansial dari apa yang mereka ciptakan. Dengan menyeimbangkan keseimbangan antara kepentingan inovator dan kepentingan publik yang lebih luas, sistem IP bertujuan untuk menumbuhkan lingkungan di mana kreativitas dan inovasi dapat berkembang (<http://www.wipo.int>)

1.7.2. Operasional Konsep

1. *Intellectual property crime*

Dalam penelitian ini intellectual property crime yang diamati peneliti adalah kasus kejahatan IP meliputi pembajakan atas hak paten yang terjadi di Tiongkok.

2. Kerjasama

Dalam penelitian ini, kerjasama yang akan diamati oleh penulis adalah suatu kerjasama yang dilakukan antara pemerintah Tiongkok dan A.S mengenai IP. Kerjasama ini dilakukan dalam bentuk perjanjian plan of action. Kerjasama ini telah disetujui oleh kedua negara dan akan berlangsung dari tahun 2012 dan akan berakhir pada desember 2017.

3. *Intellectual Property*

Intellectual Property yang diamati penulis adalah hak paten dari perusahaan yang mengalami kerugian akibat dari tindakan kejahatan akibat dari pelanggaran *intellectual property*

1.7.3. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Pada penelitian kualitatif, bentuk desain penelitian dimungkinkan bervariasi karena sesuai dengan bentuk alami penelitian kualitatif itu sendiri yang mempunyai sifat emergen dimana fenomena muncul sesuai dengan prinsip alami yaitu fenomena apa adanya sesuai dengan yang dijumpai oleh seorang peneliti dalam proses penelitian lapangan.

1.7.4. Jangkauan Penelitian

Dibatasi pada upaya pemerintah Tiongkok dalam *melindungi intellectual Property* pada masa pemerintahan Xi Jinping periode 2008 – 2017. Pada tahun ini tingkat kasus akan kejahatan *intellectual property* dapat dikatakan meningkat.

1.7.5. Teknik Pengumpulan Data

Metode dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yakni penelitian terhadap berbagai data sekunder yang berhubungan dengan obyek penelitian. Pada penelitian ini digunakan pendekatan teori, metode, teknik, dan analisis normatif. Dan dalam hal ini dipergunakan data sekunder yang diperoleh dari literatur – literatur yang

tersedia. Penelitian ini juga mengambil data dari sejumlah buku – buku, jurnal, artikel dan sumber – sumber yang lainnya

Penelitian kepustakaan ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan serta meneliti bahan-bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul penelitian dan pokok permasalahan. Jika dimungkinkan juga menggunakan data primer sebagai penguat. Bahan-bahan yang dicatat meliputi permasalahan argumentasi, langkah-langkah yang diambil serta konsekuensi dan alternatif pemecahan masalah.

1.7.6. Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis yang diwujudkan dalam bentuk penjabaran atau uraian secara terperinci berdasarkan interpretasi data yang ada dengan memperhatikan langkah – langkah pemerintah Tiongkok lakukan yang selanjutnya diharapkan dapat menjawab pokok permasalahan yang diteliti dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan atas pembahasan yang telah dilakukan. Dalam hal ini akan dianalisis mengenai upaya Tiongkok dalam melindungi *intellectual property* pada masa pemerintahan Xi Jinping periode 2008 - 2017.

1.7.7. Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan disajikan secara sistematis, sebagai berikut:

- BAB I** : Merupakan bab pendahuluan yang dimana berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, dan metodologi penelitian yang terdiri dari definisi konseptual dan operasional, tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan dan analisis data, sistematika penulisan.
- BAB II** : Merupakan bab yang berisi pembahasan yang dimana di dalamnya terdapat data-data mengenai kasus – kasus pelanggaran *intellectual property* terhadap perusahaan A.S yang terjadi di negara Tiongkok
- BAB III** : Merupakan analisis upaya pemerintah Tiongkok dalam melindungi *Intellectual Property*
- BAB IV** : Merupakan bab penutup, yang berisi kesimpulan dan saran